



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik

**Dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional  
Melalui Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE**

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE  
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana  
Kementerian PANRB



**#bangga**  
melayani  
bangsa

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# LINGKUP KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI

## PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA MEWUJUDKAN BIROKRASI BERKELAS DUNIA



### Transformasi Organisasi

*Delaying* Eselonisasi

Organisasi yang *Agile*, Fleksibel  
& Kolaboratif

### Transformasi SDM



### Transformasi Sistem Kerja

*Super Apps* (Aplikasi Umum SPBE)

Digitalisasi  
Pelayanan Publik

Digitalisasi  
Proses Bisnis Pemerintah

Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital



Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan

# ARAH KEBIJAKAN TATA KELOLA SPBE



## Government Enterprise Architecture

Perpres SPBE pasal 7 ayat 1: “arsitektur SPBE nasional bertujuan untuk **memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi** proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu secara nasional”



## Penerapan Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE terdiri atas: **Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah**  
Perpres SPBE Pasal 11, disampaikan bahwa **Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional** (serupa pada Pasal 12 untuk Pemerintah Daerah)



## Domain Arsitektur SPBE

Perpres Pasal 7 ayat 4: **Arsitektur SPBE memuat 6 domain** yakni arsitektur proses bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur layanan, arsitektur aplikasi SPBE, arsitektur infrastruktur SPBE, dan arsitektur keamanan SPBE



## Rencana dan Anggaran SPBE

Perpres SPBE pasal 21 ayat 1: Setiap Instansi Pusat **menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE** Instansi Pusat masing-masing (serupa pada Pasal 22 untuk Pemerintah Daerah)

# ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK



## DEFINISI

Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi

## MANFAAT



Menghilangkan tumpang tindih fungsi bisnis



Menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK, serta



memperkuat Keamanan Informasi



Menerapkan standardisasi TIK dan standarisasi kualitas layanan digital Nasional (*Service Level Agreement*)



Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan Satu Data Indonesia



Memudahkan integrasi layanan pemerintah, sehingga menumbuhkan-kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru



Meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE




## JANGKA WAKTU

Periode 5 tahun



## TERDIRI DARI


- Arsitektur SPBE Nasional
- Arsitektur SPBE Instansi Pusat
- Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah



KERANGKA ARSITEKTUR SPBE NASIONAL




# ILUSTRASI KERANGKA ARSITEKTUR SPBE



# STANDARISASI DALAM PENERAPAN SPBE

Penerapan standar diperlukan pada seluruh **domain dalam arsitektur SPBE** (proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE), serta pada kerangka kerja SPBE yakni **Manajemen SPBE** (manajemen risiko, perubahan, SDM, data, aset TIK, layanan, pengetahuan, keamanan), serta pelaksanaan **Audit TIK**, sehingga memastikan keterpaduan dalam pelaksanaan SPBE secara nasional



# REFERENSI APLIKASI SPBE DALAM PERATURAN PRESIDEN No. 95/2018



**Pasal 1 ayat 2:** "Tata Kelola SPBE"

Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, **pengarahan**, dan **pengendalian** dalam penerapan SPBE secara terpadu

**Pasal 2 ayat 1:** "SPBE dilaksanakan dengan prinsip"

- a. Efektivitas
- b. Keterpaduan**
- c. Kesinambungan
- d. Efisiensi
- e. Akuntabilitas
- f. Interoperabilitas
- g. Keamanan

Pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE (Pasal 2 ayat 3)

**Penerapan SPBE bersifat terpadu secara Nasional**

Super app is described all-in-one managing a user's need in one place, this everyday app incorporates many functions and features (e.g. facebook, Grab)



**Arsitektur SPBE Nasional** **Tematik Layanan SPBE (2021 – 2025)** **Aplikasi Umum SPBE**

**Domain proses bisnis**


Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah

Proses bisnis pemerintahan pada instansi yang mendukung proses bisnis terintegrasi

Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain

**Aplikasi Khusus**



# KONSEPSI SUPER APPS DALAM ARSITEKTUR SPBE



Tidak efektif dalam pemanfaatan ESB, karena sistem dan data tidak terstandar

*Super app is described all-in-one managing a user's need in one place, this everyday app incorporates many functions and features (e.g. facebook, Grab)*

Dibangun atas dasar prinsip keterpaduan (standar data dan informasi, harmonisasi proses bisnis, layanan terpadu), berbagi pakai (aplikasi, infrastruktur TIK), dan keterpaduan keamanan informasi



## Karakteristik:

1. Sistem tersebar di setiap instansi dengan fungsi/fitur yang serupa
2. Sistem bersifat silo dengan standar interoperabilitas terbatas di lingkup instansi, bila akan terhubung maka menggunakan service hub antar instansi
3. Kualitas layanan berbeda untuk menangani user yang beragam di lingkup instansi
4. Infrastruktur tersebar dan rentan terhadap pengelolaan keamanan informasi


Sistem bersifat standar, untuk fungsi integratif, sehingga dapat menjadi satu kesatuan aplikasi dari berbagai aplikasi modular (**all-in-one managing app**)

Merupakan proses bisnis terintegrasi, yang dapat memberikan layanan komprehensif/terpadu kepada pengguna (**incorporates many functions and features**)

Aplikasi umum akan terus berkembang, sesuai dengan layanan SPBE terpadu yang terbentuk dari berbagai proses bisnis terintegrasi.

**Aplikasi umum akan dikembangkan sesuai dengan kelompok tematik (interoperabilitas dengan SPLP)**

# KERANGKA REGULASI SPBE INTEROPERABILITAS ANTAR APLIKASI UMUM SPBE



# KERANGKA REGULASI SPBE

## APLIKASI UMUM SPBE



Government  
Enterprise  
Architecture

Perpres SPBE pasal 36 ayat 1: **“Aplikasi umum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara”**

pasal 36 ayat 2: **“Pembangunan dan pengembangan aplikasi umum didasarkan pada arsitektur SPBE nasional”**



Penerapan  
teknologi  
SPBE

Pasal 36 ayat 3: **“Pembangunan dan pengembangan aplikasi umum, dapat dilakukan oleh IPPD setelah mendapat pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika”**

Pasal 36 ayat 4: **“Pembangunan dan pengembangan aplikasi umum, harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi umum”**



Penerapan  
pada IPPD

Perpres SPBE pasal 63 ayat 2: **“Setiap pimpinan instansi pusat dan kepala daerah mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum”**

# PENERAPAN SPBE DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RPJMN 2020 – 2024

ARAHAN PRESIDEN

7 AGENDA PEMBANGUNAN



**Digitalisasi  
Proses Bisnis  
Internal**



**Tematik  
Layanan Publik  
Terintegrasi**



**Pengelolaan pemerintah bersifat terpadu secara nasional**  
*(screen to screen coordination)*

**Government to Citizen (G2C)**

- Pendidikan
- Kesehatan
- Pekerjaan umum
- Perumahan
- Keamanan
- Sosial
- dll

**Government to Business (G2B)**

- Industri
- Perdagangan
- Investasi
- Perizinan dan akreditasi
- dll



# TERIMA KASIH.

